

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G**

NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sebagai Daerah Otonom Tingkat II yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja serta berjuang dengan penuh optimisme menghadapi masa depan dengan seluruh masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang untuk menciptakan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, dipandang perlu Lambang Daerah dimaksudditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- c. Walikotamadya Kepala : adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Daerah Tangerang.
- d. Lambang Daerah : adalah Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

BAB II
BENTUK DAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau yang berarti merupakan Pertahanan Masyarakat Daerah dan tidak merupakan satu kesatuan dengan tulisan Kotamadya Tingkat II Tangerang (lokai).
- (2) Motto “ BHAKTI KARYA ADHI KERTARAHARJA “ artinya adalah semangat pengabdian dalam bentuk karya pembangunan untuk kebesaran Negeri dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.
- (3) Di dalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Bintang
 - berarti melambangkan keagamaan dan juga bahwa masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang adalah yang dinamis agamis.
 - b. Roda Gigi
 - berarti melambangkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang adalah merupakan kota industri.
 - c. Landasan Pacu (run-way)

- berarti melambangkan Bandara Internasional Soekarno Hatta yang sekaligus melambangkan semangat memacu untuk mencapai cita-cita pembangunan yang luhur sebagai Daerah penyanggah Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

d. Riak Air

- berarti melambangkan adanya Kali Cisadane yang memberikan manfaat dan kesuburan bagi masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

e. Gerigi roda besi, padi dan kapas

Selain melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran, juga mempunyai arti tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan penjelasan sebagai berikut :

- tujuh belas gerigi roda besi melambangkan tanggal tujuh belas.
- Delapan bunga kapas melambangkan bulan delapan.
- empat puluh lima butir padi melambangkan tahun empat puluh lima.

f. Jumlah gelombang riak air, dua puluh lingkaran warna merah di dalam roda gigi, tanda batas landasan, dan lampu landasan mempunyai arti tanggal, bulan dan tahun Hari Jadi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yaitu pada tanggal 28 Februari 1993 dengan penjelasan sebagai berikut :

- dua puluh delapan gelombang riak air melambangkan tanggal dua puluh delapan.
- dua buah lingkaran warna merah di dalam rod gigi melambangkan bulan dua.
- Sembilan tanda batas landasan di dalam run-way dan tiga lampu landasan melambangkan tahun sembilan puluh tiga.

(4) Arti warna dalam Lambang Daerah adalah :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Warna Hijau mempunyai arti | : Kemakmuran, kesuburan. |
| b. Warna kuning emas mempunyai arti | : Keadilan, Kekuasaan, Kewibawaan, keanggunan. |
| c. Warna hitam mempunyai arti | : Keteguhan dan ketabahan |
| d. Warna biru mempunyai arti | : Kesetiaan, kebijaksanaan. |
| e. Warna putih mempunyai arti | : Kesucian, kebersihan. |

- f. Warna merah mempunyai arti : Keberanian.
- (5) Pertimbangan ukuran Lambang Daerah dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB III

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah di pasang pada :
- a. Di dalam ruangan kerja Walikotmadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Wilayah/Daerah, para Assten dan Kepaa Unit, Dinas/Instansi serta Bagian, Camat, Kepala Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Rumah-rumah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kotamagya Daerah Tingkat II Tangerang.
 - d. Temoat-tempat tertentu di luar gedung yang dinilai dipandang perlu.
- (2) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (3) Bilamana pada tempat-tempat atau benda yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah, maka besarnya Lambang Daerah tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Daerah dimaksud.

Pasal 4

- (1) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
- a. Dalam bentuk kepala surat
 - Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
 - Tanda Penghargaan, Surat-surat Keterangan, Tanda Jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
 - Buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Sebagai Stempel/Cap Sekretariat Kotamadya Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas-dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukurannya, bentuk dan warnanya sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (5).

Pasal 5

Lambang Daerah dalam bentuk lemcana (Insiye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah
- b. Para Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- c. Para Pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk panji mempergunakan dasar warna “ Kuning Tua “ .
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan ;
- a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Unit/Dinas/Bagian/Kecamatan/Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - d. Dalam ruangan-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 7

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat ijin dari Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 8

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda-tanda lainnya;
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai Cap Dagang, Reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

Pasal 9

Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 12

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Menandatangani orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitakan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang dikeluarkan terdahulu dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TANGERANG, 11 SEPTEMBER 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

1. WAKIL KETUA

Cap Ttd

Drs. H. FAUZIE. H. I.

Cap Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

1. WAKIL KETUA

Cap Ttd

SYAFRUDDIN

2. WAKIL KETUA

Cap Ttd

CECEP SUROPATI, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
tanggal 20 Januari 1994 Nomor1 Seri C

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG

Cap Ttd

Drs. H.R. IING KOSIM

NIP. 480 067 781